



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN
BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, ILMU PENGETAHUAN, DAN
TEKNOLOGI

NOMOR: M/1/KS.06/I/2024

NOMOR: 01/I/NK/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-01-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IDA FAUZIYAH, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. NADIEM ANWAR MAKARIM, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dengan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam rangka sinergi program pembangunan bidang ketenagakerjaan dengan bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka sinergi program pembangunan bidang ketenagakerjaan dengan bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program;
- b. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- c. dukungan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- e. sosialisasi dan diseminasi informasi.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707

Pos-el : birokln.ina@kemnaker.go.id

PIHAKE KEDUA

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Alamat : Kompleks Kemendikbudristek, Gedung C, Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Telepon : (021) 5736189

Pos-el : bkham@kemdikbud.go.id

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAKE dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAKE.

PIHAKE KEDUA,

NADYEM ANWAR MAKARIM

PIHAKE KESATU,

IDA FAUZIYAH